



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pasar Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 45);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi dapat dilakukan dalam hal:
 - a. menunjang kebijakan / program pemerintah;
 - b. kegiatan kepentingan sosial atau keagamaan yang tidak bersifat komersial;
 - c. Wajib Retribusi yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusuhan;
 - d. Wajib Retribusi memiliki jasa bagi negara dan daerah, khususnya memberi kontribusi besar di dalam peningkatan penyetoran pendapatan asli daerah; dan
 - e. Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.
- (3) Mengenai besaran pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan/atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas;
 - b. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa Retribusi atau Tahun Retribusi sebelumnya; dan
 - c. surat keterangan pendapatan dari Wajib Retribusi 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi

berlaku untuk 1 (satu) objek Retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
 - (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlampaui, maka Wajib Retribusi dianggap tidak keberatan dengan Retribusi yang telah ditetapkan.
 - (8) Wali Kota atau pejabat yang berwenang berhak melakukan verifikasi lapangan atau Pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (10) akan dikenakan sanksi administratif dan pemutusan perjanjian secara sepihak.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) akan dikenakan sanksi denda sebesar kerugian yang ditanggung pengelola dan pemutusan perjanjian secara sepihak.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) maka barang dagangan akan diambil/dibawa ke kantor pengelola. Dan apabila pedagang masih melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (14) maka akan dikenakan sanksi pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak.
- (5) Pemberian sanksi berupa bunga atau denda diberikan apabila wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat

pada waktunya atau kurang membayar sesuai tagihan yang telah ditetapkan, maka wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 245